



**PUTUSAN**

Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Smd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di, Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan, Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1427 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidendreg, Kabupaten Sidrap, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/05/XI/2006 tanggal 01 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidrap

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan kemudian berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di, Kota Samarinda selama 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 19 April 2010 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa namun sejak bulan September tahun 2018 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menikah lagi tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari kecurigaan Penggugat di karenakan Tergugat jarang berada di rumah, setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat selalu berasal jalan bersama dengan teman-teman Tergugat, namun setelah Penggugat desak secara terus menerus Tergugat akhirnya mengaku bahwa memang Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar meninggalkan perempuan tersebut, namun Tergugat tidak mau meninggalkan perempuan tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abdullah bin Abd. Muin**) terhadap Penggugat (**Ernawati binti Lemmai**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan sah untuk datang menghadap ke dalam sidang, dan ternyata Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula ada mengirimkan wakil/kuasanya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Samarinda telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17-A1/175/HK.05/II/2019 tanggal 25 April 2019 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan/(30) hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Samarinda telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W17-A1/1157/HK.05/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Smd



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor W17-A1/175/HK.05/II/2019 tanggal 25 April 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor W17-A1/1157/HK.05/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Smd dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., dan Tuti Sudiarti S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.,  
M.H.I.,  
Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Tuti Sudiarti S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya :

*Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp546.000,00</b>

( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)